BAB IX
PERMASALAHAN DI LAPANGAN

Pada bab ini akan dibahas permasalahan – permasalahan yang terjadi selama Pembangunan Gedung Kantor PEMDA Kabupaten Bandung Barat berlangsung. Pada bab ini Praktikan akan membahas 3 (tiga) permasalahan yang terjadi beserta langkah pemecahan masalah di lapangan seiring dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek.

Diantara masalah yang diamati oleh Praktikan pada laporan ini adalah :

1. Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan
2. Masalah Pekerjaan Pengecoran Beton
3. Masalah Keselamatan tenaga kerja

9.1 Keterlambatan Pelaksanan Pembangunan

Penyebab terjadinya keterlambatan pelaksanaan pembangunan antara lain, kinerja di lapangan dan sarana pendukungnya yaitu tenaga kerja dan bahan material.

Keterlambatan terjadi pada hari ke-9 dari 170 hari kalender. Pada minggu ini rencana progress menurut time schedule adalah 0.148%, pada kenyataannya di lapangan progress yang telah dikerjakan adalah 0.102%, berarti progress proyek pada minggu ini mengalami keterlambatan sebesar 0.046. Hal ini disebabkan karena kinerja dilapangan kurang maksimal serta tenaga kerja kurang ahli di bidangnya dan suplai bahan material mengalami keterlambatan. Konsultan pengawas berharap kontraktor pelaksana supaya meningkatkan kinerja dilapangan yang didukung oleh tenaga dan material yang sangat dibutuhkan untuk mengejar

progres dilapangan terhadap schedule, dengan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas pekerjaan dilapangan dan tetap mengacu kepada spek teknis pekerjaan. Pihak pengguna anggaran menghimbau argar pihak kontraktor pelaksana merealisasikan program percepatan pelaksanaan fisik di lapangan yang telah di buat pihak kontraktor. Sementara pihak pemiik berharap kontraktor pelaksana agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi secara teknis dengan pihak konsultan pengawas untuk mengejar prestasi fisik yang mengalami keterlambatan tersebut dan bahan yang akan di pakai harus yang sudah mendapat persetujuan direksi. Untuk menangani keterlambatan tersebut pihak kontraktor pelaksana akan melakukan penambahan jam kerja, penambahan tenaga kerja, suplai bahan material tidak mengalami keterlambatan lagi dan merealisasikan percepatan pekerjaan di lapangan.

Keterlambatanpun terjadi kembali pada minggu ke-3, 5, 7, 13, 16, 17, 19, 22, 23 dan 24. Untuk lebih jelasnya telah kami lampirkan hasil rapat evaluasi dan koordinasi pekerjaan pembangunan gedung pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pada minggu-minggu tersebut yang berisi pembahasan masalah dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

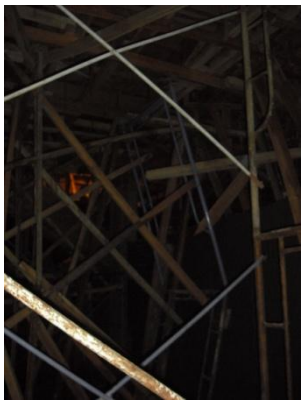
9.2 Masalah Pekerjaan Pengecoran Beton

Permasalahan yang terjadi khususnya pada pelaksanaan pekerjaan pengecoran beton yaitu pada saat pengecoran plat lantai dan canopi gedung C, terjadi lendutan seperti terlihat pada gambar.



Gambar 9.2.1 Hasil pengecoran beton

Hal ini disebabkan karena pasangan scafolding yang menahan plat lantai di daerah tersebut tidak dipasang cross atau silang, sehingga terjadi pergeseran pada scafolding yang mengakibatkan coran beton melendut. Kurangnya jumlah cross atau silang scafolding di lapangan adalah salah satu alasan tidak terpasangnya cross atau silang pada scafolding di daerah yang terjadi lendutan, sehingga pemasangan cross atau silang diganti dengan bambo dan kayu yang dipasang menyilang pada pasangan scafolding seperti yang terlihat pada gambar.s



Gambar 9.2.2 Cross pada scafolding

Cross atau silang pada scafolding berfungsi untuk menahan geser pada pasangan scafolding sehingga scafolding menjadi kaku/statik.

9.3 Masalah Keselamatan tenaga kerja

Keselamatan tenaga kerja menjadi hal yang penting dalam suatu pekerjaan, hal ini akan berpengaruh pada kemajuan proyek tersebut. Permasalahan yang sering terjadi dalam setiap pembangunan misalnya terjatuh, tertimpa material, ke-stroom, dan lain sebagainya. Hal ini biasanya diakibatkan karena kelalaian pekerja dalam melakukan pekerjaannya, ataupun tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pihak kontraktor maupun konsultan pengawas.

Dari hasil pengamatan di lapangan tidak semua ketentuan keselamatan kerja dilaksanakan, seperti :

1) Pekerja tidak memakai helm pelindung, sepatu pengaman, dan sarung tangan.



Gambar 9.3.1 Pekerja tidak memakai helm pelindung.

2) Kotak P3K yang ada sangat terbatas kelengkapannya.
3) Kurangnya air minum yang tersedia untuk para pekerja.

Untuk menghindari hal tersebut maka pihak kontraktor atau penyedia jasa sebaiknya melakukan pencegahan dini diantaranya :

- kontraktor wajib menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang selalu dalam keadaan siap digunakan dilapangan, untuk mengatasi segala kemungkinan musibah yang terjadi bagi semua petugas dan pekerja dilapangan.

- Kontraktor wajib menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) serta menyediakan dan memerintahkan semua karyawannya untuk selalu menggunakan topi/helm pengaman, sabuk pengaman, kacamata las sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Kontraktor wajib menyediakan jaring-jaring pengaman untuk mencegah benda-benda yang jatuh mengenai pekerja dan orang yang berada dibawah area tersebut.
- Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib diberikan oleh kontraktor dengan peraturan perundangan yang berlaku (setara ASTEK).

Referensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

K3 secara nasional diarahkan tidak hanya pada perlindungan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja atau perusahaan, melainkan juga diarahkan kepada pengamanan sumber produksi dan prosesnya, pengendalian lingkungan kerja, dan pengembangan sistem manajemen K3 untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan pekerja. K3 atau yang dikenal sebagai keselamatan dan kesehatan kerja sudah banyak diterapkan hampir diseluruh perusahaan. peraturan pemerintah, dan manajemen kualitas dari setiap perusahaan atau tempat kerja mulai menanamkan program ini. sebenarnya K3 memang penting untuk diterapkan apalagi jika para stake holder dan pihak perusahaan melihat lebih jauh mengenai keuntungan jangka panjang.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat

kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang.

Tiga aspek utama hukum K3 yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata. Norma keselamatan kerja merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang tidak kondusif.

Konsep ini diharapkan mampu menihilkan kecelakaan kerja sehingga mencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap pekerja, kemudian mencegah terjadinya kerusakan tempat dan peralatan kerja. Konsep ini juga mencegah pencemaran lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tempat kerja.

Norma kesehatan kerja diharapkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan dan memelihara derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya. K3 dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja, misalnya kebisingan, pencahayaan (sinar), getaran, kelembaban udara, dan lain-lain yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat pendengaran, gangguan pernapasan, kerusakan paru-paru, kebutaan, kerusakan jaringan tubuh akibat sinar ultraviolet, kanker kulit, kemandulan, dan lain-lain.

Norma kerja berkaitan dengan manajemen perusahaan. K3 dalam konteks ini berkaitan dengan masalah pengaturan jam kerja, shift, kerja wanita, tenaga kerja kaum muda, pengaturan jam lembur, analisis dan pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal-hal tersebut mempunyai korelasi yang erat terhadap peristiwa kecelakaan kerja.

Eksistensi K3 sebenarnya muncul bersamaan dengan revolusi industri di Eropa, terutama Inggris, Jerman dan Prancis serta revolusi industri di Amerika Serikat. Era ini ditandai adanya pergeseran besar-besaran dalam penggunaan mesin-mesin produksi menggantikan tenaga kerja manusia.

Pekerja hanya berperan sebagai operator. Penggunaan mesin-mesin menghasilkan barang-barang dalam jumlah berlipat ganda dibandingkan dengan yang dikerjakan pekerja sebelumnya.

Namun, dampak penggunaan mesin-mesin adalah pengangguran serta risiko kecelakaan dalam lingkungan kerja. Ini dapat menyebabkan cacat fisik dan kematian bagi pekerja. Juga dapat menimbulkan kerugian material yang besar bagi perusahaan. Revolusi industri juga ditandai oleh semakin banyak ditemukan senyawa-senyawa kimia yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik dan jiwa pekerja (occupational accident) serta masyarakat dan lingkungan hidup.

Pada awal revolusi industri, K3 belum menjadi bagian integral dalam perusahaan. Pada era ini kecelakaan kerja hanya dianggap sebagai kecelakaan atau resiko kerja (personal risk), bukan tanggung jawab perusahaan. Pandangan ini diperkuat dengan konsep common law defence (CLD) yang terdiri atas contributing negligence (kontribusi kelalaian), fellow servant rule (ketentuan kepegawaian),

dan risk assumption (asumsi resiko) (Tono, Muhammad: 2002). Kemudian konsep ini berkembang menjadi employers liability yaitu K3 menjadi tanggung jawab pengusaha, buruh/pekerja, dan masyarakat umum yang berada di luar lingkungan kerja.

Dalam konteks bangsa Indonesia, kesadaran K3 sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Misalnya, pada 1908 parlemen Belanda mendesak Pemerintah Belanda memberlakukan K3 di Hindia Belanda yang ditandai dengan penerbitan Veiligheids Reglement, Staatsblad No. 406 Tahun 1910.

Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan beberapa produk hukum yang memberikan perlindungan bagi keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur secara terpisah berdasarkan masing-masing sektor ekonomi.

Beberapa di antaranya yang menyangkut sektor perhubungan yang mengatur lalu lintas perketaapian seperti tertuang dalam Algemene Regelen Betreffende de Aanleg en de Exploitate van Spoor en Tramwegen Bestmend voor Algemene Verkeer in Indonesia (Peraturan umum tentang pendirian dan perusahaan Kereta Api dan Trem untuk lalu lintas umum Indonesia) dan Staatblad 1926 No. 334, Schepelingen Ongevallen Regeling 1940 (Ordonansi Kecelakaan Pelaut), Staatsblad 1930 No. 225, Veiligheids Reglement (Peraturan Keamanan Kerja di Pabrik dan Tempat Kerja), dan sebagainya.

K3 baru menjadi perhatian utama pada tahun 70-an searah dengan semakin ramainya investasi modal dan pengadopsian teknologi industri nasional (manufaktur). Perkembangan tersebut mendorong pemerintah melakukan regulasi dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk pengaturan masalah K3. Hal ini tertuang

dalam UU No. 1 Tahun 1070 tentang Keselamatan Kerja, sedangkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebelumnya seperti UU Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja, UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja tidak menyatakan secara eksplisit konsep K3 yang dikelompokkan sebagai norma kerja. Setiap tempat kerja atau perusahaan harus melaksanakan program K3. Tempat kerja dimaksud berdimensi sangat luas mencakup segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan tanah, dalam air, di udara maupun di ruang angkasa.

Pengaturan hukum K3 dalam konteks di atas adalah sesuai dengan sektor/bidang usaha. Misalnya, UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkerataapian, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Selain sekor perhubungan di atas, regulasi yang berkaitan dengan K3 juga dijumpai dalam sektor-sektor lain seperti pertambangan, konstruksi, pertanian, industri manufaktur (pabrik), perikanan, dan lain-lain.

Di era globalisasi saat ini, pembangunan nasional sangat erat dengan perkembangan isu-isu global seperti hak-hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan buruh. Persaingan global tidak hanya sebatas kualitas barang tetapi juga mencakup kualitas pelayanan dan jasa.